RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya genetik yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan negara yang mempunyai nilai penting dan strategis bagi kelestarian fungsi lingkungan, ketahanan pangan, kesehatan, keamanan negara, pembangunan dan perekonomian nasional sehingga harus dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya secara kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan terkait sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman hayati Indonesia belum menampung dan mengatur secara menyeluruh

- mengenai konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations on Convention Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- 6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic,* Social and Cultural Rights (ICESCR);
- 7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Traktat Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
- 9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
- 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 13. UU Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

- No. 338 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5619);
- 14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No.5922);
- 15. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Kerja menjadi tentang Cipta Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 17. UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sumber Daya Genetik, yang selanjutnya disingkat SDG adalah materi dan atau informasi genetik yang terdapat dalam bagian dari tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat beserta turunan lainnya yang mempunyai nilai aktual atau potensial.
- 2. SDG dalam Undang-Undang ini adalah sumber daya genetik pertanian yang meliputi tanaman, ternak, dan mikroorganisme pertanian.
- 3. SDG berasal dari jenis, varietas lokal/varietas unggul/galur/rumpun/strain, dan kerabat liar.
- 4. SDG dapat dimiliki oleh negara, masyarakat komunal, dan perseorangan (pribadi).
- 5. Informasi Genetik adalah segala informasi yang diperoleh dari materi genetik yang dapat digunakan untuk pemanfaatan SDG.
- 6. Pengelolaan SDG adalah kegiatan terpadu yang mencakup konservasi, perlindungan, dan pemanfaatan SDG.

- 7. Perencanaan SDG adalah penyusunan dokumen kegiatan konservasi, pemanfaatan, dan perlindungan SDG secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam jangka waktu tertentu.
- 8. Konservasi SDG adalah upaya mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman SDG serta habitatnya dalam kondisi dan potensi yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- 9. Perlindungan terhadap SDG yang selanjutnya disebut dengan Perlindungan adalah suatu upaya/tindakan dalam rangka memastikan hak atas SDG, menjaga kelestarian, dan memberikan kepastian hukum serta pencegahan terhadap pemanfaatan yang merugikan.
- 10. Pemanfaatan SDG adalah kegiatan penggunaan materi SDG dan/atau turunannya secara langsug maupun tidak langsung untuk tujuan komersial dan/atau non-komersial (pendidikan, penelitian, dan pengembangan).
- 11. Eksplorasi SDG adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG di lokasi alami maupun lokasi kegiatan masyarakat, yang diikuti dengan kegiatan identifikasi, karakterisasi, dokumentasi, dan evaluasi SDG.
- 12. Pengetahuan Tradisional terkait SDG, yang selanjutnya disebut sebagai PT-SDG adalah substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual oleh masyarakat komunal dalam konteks tradisional, namun tidak terbatas pada keterampilan, melainkan termasuk inovasi dan praktik-praktik dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang mencakup cara hidup secara tradisional, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis terkait dengan konservasi dan pemanfaatan SDG secara berkelanjutan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 13. Akses terhadap SDG adalah kegiatan untuk memperoleh dan memanfaatkan SDG dari pihak Penyedia.

- 14. Bank gen adalah fasilitas penyimpanan SDG dalam bentuk materi yang dapat direproduksi untuk tujuan konservasi secara *ex-situ*, baik di dalam ruangan maupun di lapang.
- 15. Penyedia SDG adalah pemilik atau pengampu SDG dan/atau PT-SDG.
- 16. Pengampu SDG dan PT-SDG adalah masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang memegang hak ulayat atau hak tradisional dan memperoleh manfaat dari hak ulayat atau pengelolaan dalam bentuk tanggung jawab moral, ekonomi, dan budaya.
- 17. Pemohon adalah Orang yang mengajukan permohonan izin akses atas SDG dan/atau PT-SDG.
- 18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Pusat menangani SDG milik negara dan komunal antar provinsi.
- 20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait bidang SDG pertanian.
- 22. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, dan adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum sebagai Penyedia dan Pengampu.
- 23. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat atau satuan sosial yang menempati wilayah geografis tertentu didasarkan atas kesamaan

- wilayah yang saling berinteraksi dan berhubungan secara fungsional, serta bekerjasama dalam pengelolaan sumberdaya di wilayahnya karena adanya kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosial, yang dapat menjadi Penyedia dan Pengampu.
- 24. Habitat Asal adalah lingkungan fisik alami maupun lokasi kegiatan manusia tempat asal suatu spesies, populasi spesies, atau kelompok spesies.
- 25. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- 28. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 29. Penelitian SDG adalah kegiatan untuk memperoleh informasi, mengkaji, dan membuat kesimpulan terkait SDG yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan SDG.
- 30. Pengembangan SDG adalah kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan hasil penelitian SDG bagi kesejahteraan masyarakat.
- 31. Komersialisasi adalah upaya pemanfaatan SDG melalui proses bisnis, manufaktur, dan industrialisasi yang mendukung ekosistem industri dalam negeri berbasis SDG.

- 32. Pembagian Keuntungan (benefit sharing) adalah mekanisme pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG yang dilandaskan dengan kesepakatan bersama dan negosiasi untuk keuntungan bersama yang mendukung insentif pendanaan dari pemanfaatan SDG.
- 33. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal, yang selanjutnya disingkat PADIA adalah persetujuan dari Penyedia atas permohonan akses terhadap SDG.
- 34. Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Term*) adalah perjanjian tertulis atas Akses terhadap SDG yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara Penyedia dan Pemohon.
- 35. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- 36. Sengketa adalah peristiwa yang terjadi karena perbedaan persepsi, dan/atau adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

SDG dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Pengelolaan SDG disusun berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kebermanfaatan;
- c. kepastian hukum;
- d. keberlanjutan;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan;
- h. kearifan lokal;
- i. kemandirian;
- i. daya saing; dan
- k. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan SDG bertujuan untuk:

- a. meletakkan dasar pengakuan terhadap nilai penting SDG beserta pengetahuan yang melekat kepadanya;
- b. menjamin kelestarian SDG agar keberadaan dan keanekaragaman serta habitatnya dapat dipertahankan;
- c. menjamin perlindungan hak atas SDG dari Pemilik/Pengampu;
- d. menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa;
- f. menjamin pembagian keuntungan secara adil dan seimbang; dan
- g. mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (1) Pemerintah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan SDG.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan SDG;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka pengelolaan SDG;
 - c. memberikan izin Akses terhadap SDG;
 - d. mendorong kerjasama pengelolaan SDG di tingkat nasional, regional, dan global dalam rangka transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai perjanjian internasional yang telah disepakati untuk komersial maupun non komersial.
 - e. mengembangkan sistem informasi serta pangkalan data SDG dan PT-SDG pada skala nasional;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan nasional dan global tentang pengelolaan SDG pada skala nasional;
 - g. menyediakan pendanaan dan mengembangkan mekanisme pendanaan untuk pengelolaan SDG sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - h. meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas masyarakat di bidang pengelolaan SDG;
 - i. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan SDG serta memfasilitasi dan mendukung proses komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan SDG;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan SDG yang menjadi kewenangan daerah;
 - k. membina seluruh komponen masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pengelolaan SDG di dalam negeri secara berkelanjutan;

- menyediakan insentif dan mengembangkan mekanisme insentif bagi yang mengupayakan pengelolaan SDG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menetapkan kebijakan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengelolaan SDG.

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDG di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun dan menetapan kebijakan tentang pengelolaan SDG di daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 - b. mendorong kerjasama antara wilayah administrasi dalam pengelolaan SDG;
 - c. melakukan perlindungan terhadap SDG secara wilayah, populasi, ataupun individual genotipe;
 - d. melakukan inventarisasi dalam bentuk pencatatan dan dokumentasi kekayaan SDG dan PT-SDG di daerah;
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah tentang pengelolaan SDG;
 - f. menyediakan pendanaan dan mengembangkan mekanisme pendanaan untuk pengelolaan SDG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan SDG serta memfasilitasi dan mendukung proses komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan SDG di daerah; dan
 - h. menyediakan insentif dan mengembangkan mekanisme insentif bagi upaya pengelolaan SDG di daerah.
 - i. mengembangkan mekanisme insentif untuk pemanfaatan bersama SDG dengan mekanisme akses dan pembagian

keuntungan bersama (*access and benefit-sharing*) dengan mengacu pada negosiasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak.

BAB III KELEMBAGAAN

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, wajib membentuk Komisi Nasional SDG dan Pemerintah Daerah membentuk Komisi Daerah SDG;
- (2) Komisi Nasional SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. memberikan masukan kepada Menteri dalam penyusunan rencana pengelolaan SDG;
 - b. memberikan masukan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDG;
 - c. membantu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, ilmu pengetahuan, atau teknologi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan SDG;
 - d. melakukan pemantauan terkait berbagai isu strategis mengenai SDG;
 - e. meningkatkan kesadaran publik tentang pengelolaan SDG;
 - f. memberikan rekomendasi izin Akses terhadap SDG kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, ilmu pengetahuan, atau teknologi;
- (3) Kelembagaan Komisi Nasional SDG terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota, dan tim pakar;

- (4) Ketua Komisi Nasional SDG berkedudukan di kementerian yang menangani pertanian;
- (5) Wakil Ketua Komisi Nasional SDG diangkat dari Pejabat Eselon 1 kementerian yang menangani SDG;
- (6) Anggota Komisi Nasional SDG berasal dari kementerian yang terkait SDG;
- (7) Tim pakar Komisi Nasional SDG terdiri dari para pakar yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait SDG;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (2) serta susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Nasional SDG ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- (1) Komisi Daerah SDG sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. memberikan masukan kepada kepala daerah dalam penyusunan rencana pengelolaan SDG lokal;
 - b. memberikan masukan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDG;
 - c. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait SDG lokal;
 - d. melakukan pemantauan terkait berbagai isu strategis mengenai SDG;
 - e. meningkatkan kesadaran publik tentang pengelolaan SDG;
- (2) Kelembagaan Komisi Daerah SDG terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota, dan tim pakar tingkat daerah;
- (3) Ketua Komisi Daerah SDG berkedudukan di institusi daerah yang menangani pertanian;
- (4) Wakil Ketua Komisi Daerah SDG diangkat dari pejabat institusi daerah yang terkait SDG;

- (5) Anggota Komisi Daerah SDG berasal dari institusi di daerah yang terkait SDG;
- (6) Tim pakar Komisi Daerah SDG terdiri dari para pakar yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait SDG, termasuk dari perguruan tinggi di daerah;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (2) serta susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Daerah SDG ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN

- (1) Menteri menyusun rencana pengelolaan SDG nasional, dengan dibantu oleh Komisi Nasional SDG dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- (2) Rencana pengelolaan SDG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup serta rencana induk pengelolaan SDG nasional;
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan SDG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. kondisi sosial, agama, budaya, dan ekonomi masyarakat;
 - e. kecenderungan perubahan lingkungan global;
 - f. rencana pembangunan ekonomi;

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan SDG di daerah;
- Rencana pengelolaan SDG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
 menjadi bahan penyusunan rencana pengelolaan SDG nasional dengan memperhatikan kondisi daerah setempat;
- (3) Rencana pengelolaan SDG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup serta rencana induk pengelolaan SDG nasional;
- (4) Rencana pengelolaan SDG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
 - e. kecenderungan perubahan lingkungan di daerah;
 - f. rencana pembangunan ekonomi daerah; dan
 - g. peran serta masyarakat;
- (5) Rencana pengelolaan SDG daerah memuat:
 - a. visi, misi, dan strategi;
 - b. sasaran dan arah kebijakan daerah;
 - c. program strategis;
 - d. pendanaan; dan
 - e. pembinaan dan peran serta masyarakat.

BAB V KONSERVASI

Bagian Kesatu Umum

Setiap Orang berkewajiban:

- a. melestarikan keberadaan dan keanekaragaman SDG;
- b. mencegah terjadinya kepunahan dan erosi genetik SDG; dan
- c. memelihara dan mengembangkan SDG dan PT-SDG yang selaras dengan pemanfaatan SDG secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Konservasi SDG dapat dilakukan secara in-situ dan ex-situ;
 - a. Konservasi *in-situ* dilakukan di habitat asal SDG pada kawasan hutan, kawasan budidaya, pemukiman, atau lainnya sesuai habitat asal SDG;
 - b. Konservasi *ex-situ* dilakukan di luar habitat asal SDG, baik di dalam ruangan ataupun di lapang;
 - c. Konservasi SDG di luar negeri dilaksanakan berdasarkan hukum nasional dan dapat mengikuti perjanjian internasional terkait pengelolaan SDG.
- (2) Konservasi secara *in-situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat, untuk konservasi SDG milik negara dan lokal;
 - b. Pemerintah Daerah, untuk konservasi SDG lokal; dan/atau
 - c. badan hukum, masyarakat, dan perseorangan;
- (3) Pelaksanaan konservasi SDG secara *in-situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perlindungan dan penetapan area atau kawasan, kebun koleksi, atau bank biji *in-situ*, atau di lahan perseorangan, masyarakat atau komunal;
- (4) Pemerintah dalam melaksanakan konservasi SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perseorangan, badan hukum, perguruan tinggi dan/atau masyarakat lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Konservasi *ex-situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. badan hukum, masyarakat, dan perseorangan;
 - d. lembaga penelitian baik dalam negeri/luar negeri yang memiliki fasilitas penyimpanan benih/bibit jangka panjang;
 - e. lembaga internasional yang bekerjasama dengan pemerintah mengelola penyimpanan benih/bibit jangka panjang;
- (6) Pelaksanaan konservasi *ex-situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan melalui kegiatan eksplorasi, koleksi, dan penyimpanan SDG di kebun koleksi atau bank gen;
- (7) Konservasi *ex-situ* dapat dilakukan pada SDG hasil dari kegiatan kerjasama, baik melalui introduksi maupun pertukaran SDG;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman konservasi SDG diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Eksplorasi SDG untuk pemuliaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Eksplorasi SDG wajib memiliki izin, kecuali petani kecil yang melakukan Eksplorasi SDG di wilayahnya;
- (3) Eksplorasi SDG hanya dapat dilakukan oleh tim eksplorasi dari dalam negeri;
- (4) Perizinan terkait Eksplorasi SDG diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan konservasi di daerahnya bagi SDG lokal yang khas, langka atau memiliki nilai nyata maupun potensial;
- (2) Pelaksanaan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan konservasi SDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.

Bagian Kedua

Fasilitas Bank Gen

Pasal 16

- (1) Konservasi SDG perlu didukung manajemen dan sumberdaya manusia yang profesional, serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberlanjutan konservasi SDG;
- (2) Pemerintah menetapkan standar pengelolaan Bank Gen nasional;
- (3) SDG yang telah dilepas atau memiliki Hak Kekayaan Intelektual, wajib memiliki duplikat di Bank Gen nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PEMANFAATAN SDG

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemanfaatan SDG dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi;
- (2) Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan teknologi berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan hayati.

- (1) Pemanfaatan SDG dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung;
- (2) Pemanfaatan SDG secara langsung hanya dapat dilakukan oleh masyarakat lokal setempat untuk kebutuhan sehari-hari;
- (3) Pemanfaatan SDG secara tidak langsung dilakukan melalui budidaya, penangkaran, penelitian, pengembangan, pemuliaan, dan bioprospeksi;
- (4) Pemanfaatan SDG wajib menjamin kelestarian SDG di habitatnya, adanya perbanyakan atau pengembangan SDG setelah diperoleh dari habitatnya, dan timbulnya keuntungan dari kegiatan pemanfaatan tersebut;
- (5) Pemanfaatan SDG dalam rangka komersialisasi atau nonkomersialisai harus mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan;
- (6) Pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG dilaksanakan berdasarkan keadilan dan penghormatan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat setempat dan hak serupa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan;
- (7) Kegiatan pemanfaatan SDG wajib menjaga kelestarian SDG;
- (8) Kegiatan pemanfaatan SDG yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepemilikan SDG

Pasal 19

- (1) Kepemilikan SDG dapat berupa kepemilikan individual, komunal, dan negara;
- (2) Jenis kepemilikan SDG dapat berupa Hak Kekayaan Intelektual, *sui generis*, dan bentuk pengakuan lainnya sesuai peraturan.

Bagian Ketiga

Perpindahan dan Komersialisasi

- (1) Perpindahan SDG dapat berupa perpindahan ke luar atau ke dalam wilayah negara maupun daerah;
- (2) Perpindahan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena faktor alam dan/atau akibat kegiatan manusia;
- (3) Perpindahan SDG dapat terjadi akibat kegiatan manusia melalui perdagangan, kerjasama, transportasi, penelitian, pendidikan, dan wisata;
- (4) Perpindahan SDG ke luar dan ke dalam wilayah harus mengikuti peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap Orang berkewajiban mencegah perpindahan SDG yang merugikan;
- (6) Perpindahan SDG berupa spesies asing invasif (*invasive alien species*), agensia hayati, dan Produk Rekayasa Genetik harus sesuai peraturan yang berlaku;
- (7) Setiap pelanggaran terkait ayat (5) dan (6) dikenai sanksi.

- (1) Kerjasama komersialisasi SDG wajib memperhatikan kepentingan dan peraturan nasional;
- (2) Pemanfaatan SDG untuk komersialisasi harus mendapatkan izin dari Penyedia/Pengampu;
- (3) Apabila dalam kerjasama komersialisasi terjadi perubahan dari kesepakatan awal, maka harus dibuat perjanjian baru tersendiri;
- (4) Pemerintah dalam keadaan darurat dapat menggunakan SDG untuk kepentingan kebutuhan dasar yang mendesak;
- (5) Kegiatan pengembangan SDG dalam rangka komersialisasi harus melibatkan pihak Penyedia/Pengampu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Pengalihan SDG dalam rangka komersialisasi yang dilakukan melalui media *online* harus dipantau dan dikendalikan untuk mencegah pemanfaatan SDG secara ilegal;
- (7) Pengalihan SDG yang dilakukan dalam rangka penelitian dan pengembangan serta berpotensi untuk komersialisasi dengan pihak ketiga lain, dilaksanakan dengan izin masing-masing pihak secara tertulis dan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Penelitian, Pengembangan, dan Standardisasi Pengelolaan SDG

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan standardisasi pengelolaan SDG;
- (2) Penelitian, pengembangan, dan standardisasi pengelolaan SDG tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional.

Bagian Kelima

Penelitian Kerjasama Asing Terkait SDG

Pasal 23

- (1) Setiap warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau lembaga penelitian milik pemerintah asing yang akan melakukan Akses terhadap SDG wajib bekerja sama dengan lembaga pengelola SDG dalam negeri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan SDG oleh warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau lembaga penelitian milik pemerintah asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam

Pencurian dan Perusakan SDG

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan SDG secara ilegal/tidak sah yang dapat merugikan Pemilik SDG dikenai sanksi dan/atau denda;
- (2) Kegiatan yang dapat mengancam kelestarian SDG dikenai sanksi dan/atau denda;
- (3) Sanksi dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PERLINDUNGAN
Bagian kesatu
Perlindungan Hukum

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terkait SDG untuk menghindarkan SDG dari kerusakan, kepunahan, serta eksplorasi, akses, dan pemanfaatan secara ilegal;
- (2) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perlindungan dapat dilakukan menggunakan pendekatan populasi, individual genotipe, dan wilayah;
- (4) Perlindungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

Bagian kedua

Perlindungan Populasi dan Individual Genotipe

Pasal 26

- (1) Perlindungan populasi dan individual genotipe dilaksanakan melalui pendaftaran, pencatatan elektronik, integrasi data, perlindungan varietas tanaman/galur/rumpun, dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya;
- (2) Pemberian nama, pendaftaran, peredaran komersial, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas SDG diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Pemerintah menjadi mediator ketika terjadi persengketaan Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Term*), perjanjian pengalihan materi (*Material Transfer Agreement*) antara Penyedia dengan Pemohon atau pemegang izin akses.

Bagian ketiga Perlindungan Wilayah

- (1) Perlindungan menggunakan pendekatan wilayah dilakukan dengan penetapan kawasan, bank gen lapang/kebun koleksi SDG, dan praktek kearifan lokal;
- (2) Pemerintah wajib melindungi PT-SDG;
- (3) Perlindungan kawasan SDG spesifik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

AKSES, PEMBAGIAN KEUNTUNGAN, DAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu

Akses terhadap SDG dan PT-SDG

Pasal 28

- (1) SDG dapat diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dasar dan keperluan lainnya untuk tujuan komersial maupun non-komersial;
- (2) Pemanfaatan SDG dimaksudkan untuk kepentingan bersama dengan prinsip saling menguntungkan;
- (3) Akses dan pemanfaatan PT-SDG harus memperoleh persetujuan dari Pemilik/Pengampu PT-SDG;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses dan pemanfaatan SDG dan PT-SDG diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, perseorangan, dan badan hukum dalam negeri maupun luar negeri yang akan mengakses SDG dari pihak lain wajib memiliki izin akses;

- (2) Izin akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan di bawah pengawasan Komisi Nasional SDG dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kegiatan Akses terhadap SDG yang dilaksanakan dengan bekerjasama dan/atau didanai oleh warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau lembaga penelitian milik pemerintah asing wajib mendapatkan izin akses terhadap SDG dari institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang SDG komoditas terkait atau bidang ilmu pengetahuan atau teknologi.

Bagian Kedua

Akses dan Pembagian Keuntungan

Pasal 31

- (1) Akses dan Pembagian Keuntungan (access and benefit-sharing) hanya digunakan untuk SDG yang dimiliki negara dan komunal;
- (2) Perjanjian pemanfaatan SDG yang dimiliki privat (Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Kekayaan Intelektual privat) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Akses dan Pembagian Keuntungan (*access and benefit-sharing*) yang terkait pemanfaatan lintas negara mengikuti perjanjian internasional yang sudah diratifikasi sebagai Undang-Undang;
- (4) Akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit-sharing*) dalam rangka pemanfaatan SDG yang belum tercakup dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyedia

- (1) Penyedia SDG dan/atau PT-SDG dapat berasal dari perseorangan, komunal, dan negara;
- (2) Penyedia SDG wajib menjaga legalitas, kelestarian, dan kualitas SDG yang akan diserahkan kepada penerima;
- (3) Penyedia terdiri atas:
 - a. pemilik SDG; dan
 - b. pengampu dan/atau pemilik PT-SDG;
- (4) Pemilik SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. badan hukum; atau
 - f. perseorangan;
- (5) Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengeloaan SDG;
 - Masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal untuk kegiatan akses dan/atau pemanfaatan PT-SDG;
- (6) SDG hasil pemuliaan dapat dimiliki oleh pemerintah, badan hukum, atau perseorangan;
- (7) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Dalam hal tidak ada Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka bertindak sebagai pengampu adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 33

Penyedia berhak:

a. ikut serta dalam proses pemberian persetujuan Akses terhadap SDG;

- b. memantau pelaksanaan Akses terhadap SDG dan PT-SDG;
- c. memperoleh Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG;
- d. mengajukan laporan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya akibat Pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang tidak sesuai dengan persetujuan.

Bagian Keempat Pengalihan SDG

Pasal 34

- (1) Akses terhadap SDG dapat dialihkan apabila telah mendapatkan Kesepakatan Bersama antara Pemilik/Pengampu dengan Penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan dilakukan secara selektif;

Pasal 35

- (1) Invensi terkait SDG dapat diajukan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang relevan;
- (2) Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual dari hasil kerjasama pengelolaan SDG wajib menyertakan sertifikat kepatuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Permohonan perlindungan paten atas invensi yang berdasarkan hasil pemanfaatan wajib dilengkapi dengan pengungkapan asal usul SDG dan/atau PT-SDG.

Bagian Keenam

Kepatuhan

Pasal 36

(1) Penyedia/Pengampu dan Penerima wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati;

- (2) Penyedia/Pengampu dan/atau Penerima dapat mengajukan keberatan atas ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati;
- (3) Apabila Penyedia/Pengampu dan Penerima tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati, maka diselesaikan dengan musyawarah dan/atau melalui jalur hukum.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Data Identitas dan Karakteristik SDG

Pasal 37

- (1) Setiap aksesi SDG perlu diketahui karakternya melalui karakterisasi dan evaluasi.
- (2) Kegiatan karakterisasi SDG dapat dilakukan terhadap karakter kuantitatif, kualitatif, dan molekuler (*Digital Sequence Information/Genetic Sequence Data*) untuk memudahkan pemanfaatannya setelah mendapat persetujuan dari pemilik SDG;
- (3) Digital Sequence Information/Genetic Sequence Data dimiliki oleh Pemilik SDG;
- (4) Pemilik SDG dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menghasilkan Digital Sequence Information/Genetic Sequence Data;
- (5) Kepemilikan dan hasil dari pemanfaatan SDG dapat dimiliki bersama sesuai kesepakatan;
- (6) Pengaturan akses terhadap *Digital Sequence Information/Genetic Sequence Data* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengelolaan Data dan Informasi

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membangun, menyediakan, dan mengembangkan sistem data dan informasi untuk pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG;
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan dan pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG;
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, serta pemutakhiran data SDG dan/atau PT-SDG;
- (4) Inventarisasi, dokumentasi, serta pemutakhiran data SDG dan/atau PT-SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan/atau pengembangan, lembaga standarisasi, badan hukum, dan masyarakat yang kompeten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

HAK KOMUNAL

- (1) Masyarakat Lokal petani atau masyarakat komunal yang pekerjaannya bergantung pada pertanian memiliki hak untuk menyeleksi, menanam kembali, mempertukarkan, mempromosikan, dan memperdagangkan SDG di wilayahnya;
- (2) Masyarakat Lokal memiliki hak untuk berperan serta dalam pengelolaan SDG dan PT-SDG;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membantu menyusun rencana nasional dan daerah terkait pengelolaan SDG;
 - b. memberikan masukan dan informasi mengenai SDG dan PT-SDG;

- c. pengawasan sosial; dan/atau
- d. memberi saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan pelaporan berkaitan dengan pengelolaan SDG.

BAB XI

HAK PEMULIA

Pasal 40

- (1) Setiap Orang memiliki hak sebagai pemulia untuk menghasilkan varietas pada tanaman, galur atau rumpun unggul pada ternak, jenis pada ikan atau strain pada mikroorganisme dan lainnya;
- (2) Keahlian pemulia dapat diperoleh dari pendidikan tertentu dan/atau pengalaman serta kearifan lokal;
- (3) Pemulia yang bekerja pada suatu lembaga atau badan hukum, maka pemulia tersebut berhak dicantumkan namanya dalam deskripsi varietas/galur/rumpun unggul yang dihasilkan;
- (4) Hak pemulia dari pemanfaatan SDG hasil pemuliaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pembina, Pengawas, dan Pengendali

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan untuk pengembangan sumber daya manusia bidang pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan teknis dan administratif kepada Penyedia;

- b. penyesuaian kurikulum dan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada pengelolaan SDG dan PT-SDG;
- c. pemberian insentif di bidang pengelolaan SDG dan PT-SDG;
- d. insentif sebagaimana dimaksudkan pada huruf c dapat juga diperoleh dari akses pembagian keuntungan (access and benefitsharing);
- e. penyadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pengelolaan SDG dan PT-SDG.

Bagian Kedua

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG;
- (2) Pemerintah melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Komisi Nasioal SDG dan Komisi Daerah SDG, serta institusi terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Bentuk pengawasan dan pengendalian mencakup pengawasan dan pengendalian akses terhadap SDG dalam rangka pemanfaatan, dan status ketersediaan SDG untuk mempertahankan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 43

(1) Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pemasukan dan pengeluaran SDG di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG.
- (2) Pendanaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pembagian keuntungan (benefit sharing).

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kegiatan pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG;
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;

- c. perseorangan;
- d. masyarakat, dan/atau;
- e. badan hukum;
- (3) Sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG diselesaikan melalui pelaksanaan negosiasi untuk mufakat, pengadilan, atau mediasi di luar pengadilan;
- (4) Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (5) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG melalui mediasi di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - tindakan pemulihan akibat erosi, kerusakan, dan/atau kehilangan SDG;
 - c. tindakan penyelamatan akibat kerusakan, kehilangan, dan/atau musnahnya PT-SDG;
 - d. tindakan untuk menjamin tidak akan terulangnya erosi, perusakan, dan/atau kehilangan;
 - e. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap konservasi dan pemanfaatan;
 - f. Kesepakatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG di luar pengadilan diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat antar para pihak yang bersengketa;
- (4) Penyelesaian sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG;
- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat bagi para pihak.

- Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG yang bersifat bebas dan tidak berpihak;
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG yang bersifat bebas dan tidak berpihak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 48

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila mengalami kerugian akibat akses terhadap SDG secara ilegal dan/atau klaim sepihak.
- (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat terdapat kesamaan:
 - a. fakta atau peristiwa;
 - b. dasar hukum; dan/atau
 - c. jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (4) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Gugat Organisasi Konservasi dan Pemanfaatan Pasal 49

- Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG, organisasi terkait pengelolaan SDG dan/atau PT-SDG berhak mengajukan gugatan;
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya dan/atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan dengan persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan terkait pengelolaan SDG;
 dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
- (4) Ketentuan mengenai hak gugat organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 50

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan SDG berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan:
 - a. erosi, kerusakan, dan/atau kehilangan SDG;
 - b. kehilangan dan/atau musnahnya SDG terkait PT-SDG;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain pejabat penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, masingmasing Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, berwenang menjadi penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan terkait dengan tindak pidana di bidang pengelolaan SDG;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan SDG;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan SDG;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan SDG;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain terkait pelanggaran pengelolaan SDG;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan SDG;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan SDG;
- h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- melakukan penggeledahan terhadap ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana atau menyimpan barang bukti;
- j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana; dan/atau
- k. menghentikan penyidikan;
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang pengelolaan SDG dapat dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Penyidik Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) yang melakukan kegiatan Akses terhadap SDG untuk Pemanfaatan SDG tanpa izin, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau lembaga penelitian milik pemerintah asing yang melakukan Akses terhadap SDG dengan sengaja tidak bekerjasama dengan lembaga pengelola SDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Izin Akses terhadap SDG yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SDG yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di ... pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di ...

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LALOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA $\text{NOMOR} \dots \text{TAHUN} \dots$

TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK

I. UMUM

Perkembangan teknologi dan minat internasional terhadap produk-produk alami (natural products) akhir-akhir ini. keanekaragaman hayati yang dimiliki suatu bangsa telah menjadi suatu potensi ekonomi yang sangat tinggi. Salah satu bagian dari keanekaragaman hayati adalah SDG yaitu tumbuhan, binatang, jasad renik dan bagian-bagiannya, termasuk material genetik yang merupakan cetak biru yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas) serta informasi genetik yang merupakan informasi yang terkait proses-proses dan ekspresi genetik dalam bentuk hasil metabolisme makhluk hidup dari ekspresi genetik dan material genetik yang bersifat metagenom yang dapat meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan SDG. SDG yang terkandung dalam keanekaragaman hayati mempunyai nilai penting dan strategis bagi ketahanan pangan, kesehatan, energi, lingkungan, dan keamanan negara, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Ketergantungan antar negara terhadap SDG yang disebabkan ketersediaan yang tidak merata di seluruh dunia merupakan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan SDG secara lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Pemanfaatan SDG melalui bioteknologi selain mempunyai potensi menguntungkan juga dimungkinkan mempunyai potensi merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pemanfaatan SDG telah banyak berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Beberapa contoh pemanfaatan SDG antara lain sebagai bahan baku pemuliaan tanaman, hewan, dan mikroorganisme, termasuk organisme yang beradadi lautan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan pakan, maupun sebagai bahan baku untuk industri produk alami, obatobatan, ornamental/estetika, bioremediasi, dan lain-lain. Sejalan tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat, pemanfaatan SDG juga akan terus meningkat. Konservasi dan pemanfaatan SDG bertujuan meletakkan dasar pengakuan terhadap nilai penting SDG beserta pengetahuan yang melekat kepadanya, menjamin kelestarian SDG agar keberadaan dan keanekaragaman serta habitatnya dapat dipertahankan, menjamin pemanfaatan SDG secara berkelanjutan, meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa, menjamin pembagian keuntungan secara adil dan seimbang; dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun ruang lingkup pengelolaan SDG meliputi: perencanaan, konservasi, pemanfaatan, dan perlindungan SDG, peran serta perseorangan, masyarakat, pemerintah, dan badan hukum dalam pengelolaan SDG, termasuk pengawasan, pengendalian, dan penyelesaian sengketa pengelolaan SDG. Selain itu, diatur pula aspek penegakan hukum berupa ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kedaulatan" adalah bahwa Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya-sumber dayanya sesuai kebijakan pembangunan nasional;

huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah Konservasi dan pemanfaatan SDG yang harus memberikan manfaat ekologis, sosial dan ekonomis serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah Pengaturan Konservasi dan pemanfaatan SDG memerlukan landasan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah Konservasi dan pemanfaatan SDG dilaksanakan secara terencana dan terpadu untuk menjamin ketersediaan sumber daya tersebut bagi generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah ketidakpastian mengenai dampak pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya karena keterbatasan penguasaan IPTEK bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap kerusakan dan penurunan kualitas dan kuantitas SDG serta hilangnya pengetahuan tradisional yang terkait SDG.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa pembagian keuntungan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi pengguna, penyedia dan pemilik SDG dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "transparansi/keterbukaan" adalah konservasi dan pemanfaatan SDG harus dilaksanakan secara transparan untuk menjamin nilai kemanfaatan yang adil.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" Konservasi dan pemantaafan SDG dilaksanakan dengan tetap menghargai atau mengakui hak-hak masyarakat hukum adat dan lokal termasuk pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat tradisional dan lokal yang mencerminkan gaya hidup tradisional yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan SDG.

huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah Konservasi dan Pemanfaatan harus dilaksanakan secara mandiri oleh bangsa dan negara Indonesia untuk menjamin nilai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

huruf i

Yang dimaksud dengan asas "daya saing" adalah Konservasi dan Pemanfaatan harus dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing bangsa dan negara Indonesia.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud "Pangkalan data SDG dan PT-SDG" adalah kumpulan data SDG dan PT-SDG yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara offline maupun online.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Yang dimaksud dengan "insentif" dapat berupa penghargaan dan dana pengembangan. Yang dimaksud "mekanisme insentif" adalah pendanaan pendukung yang dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

huruf m

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan "mekanisme insentif" adalah pendanaan pendukung yang dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

huruf a

SDG lokal terdiri dari SDG lokal kabupaten yaitu SDG yang berasal/dihasilkan dari Kabupaten atau Kota, dan SDG lokal provinsi yang berasal/dihasilkan dari dua atau lebih kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota menangani SDG kabupaten/kota, dan Pemerintah Provinsi menangani SDG provinsi.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "institusi di daerah" meliputi institusi Pemerintah Daerah, institusi Pemerintah Pusat di daerah, dan perguruan tinggi di daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Yang dimaksud dengan "penyimpanan" adalah upaya untuk menjaga viabilitas benih/bibit dalam jangka panjang. huruf e Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "koleksi" berupa antara lain kebun raya, kebun plasma nutfah, taman keanekaragaman hayati, lembaga konservasi, bank genetik, koleksi kultur mikroorganisme, koleksi herbarium, taman ternak, koleksi ikan, koleksi xylarium, koleksi zoologi, dan koleksi informasi genetik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "teknologi" meliputi teknologi molekuler, teknologi informasi (bioinformatika), pemuliaan konvensional, bioprospeksi, teknologi industri, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bioprospeksi" adalah kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan penapisan SDG guna mendapatkan sumber baru senyawa kimia, bahan aktif, dan produk alami lainnya yang memiliki potensi nilai ilmiah atau komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah peraturan mengenai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "peraturan yang berlaku" adalah peraturan tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Standardisasi yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan pengujian dan penilaian kesesuaian atas SDG sebagai salah satu instrumen biologis.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "teknologi" meliputi teknologi molekuler, teknologi informasi (bioinformatika), dan lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perjanjian pengalihan materi (*Material Transfer Agreement*) adalah persetujuan tertulis atas pemindahan SDG yang disertai dengan dokumen yang menjelaskan tentang legalitas pemindahan SDG.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud degan "Kawasan SDG spesifik" adalah wilayah yang menghasilkan produk dengan karakter spesifik yang hanya dapat diperoleh dari kawasan tersebut.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

```
Cukup jelas.
     Ayat (4)
          huruf a
                Cukup jelas.
          huruf b
                Cukup jelas.
          huruf c
                Cukup jelas.
          huruf d
                Cukup jelas.
          huruf e
                Cukup jelas.
          huruf f
                Perseorangan yang dimaksud termasuk pemulia.
     Ayat (5)
          Cukup jelas.
     Ayat (6)
          Cukup jelas.
     Ayat (7)
          Cukup jelas.
     Ayat (8)
          Cukup jelas.
Pasal 33
      Cukup jelas.
Pasal 34
     Cukup jelas.
Pasal 35
     Cukup jelas.
Pasal 36
     Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemasukan SDG" adalah serangkaian kegiatan memasukkan SDG dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "pengeluaran SDG" adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan SDG ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "tempat pemasukan dan tempat pengeluaran" adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ayat (2)

Yang dimaksud denga karantina adalah adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan

pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...